**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK (STUDI DI POLRES BANGKALAN)**

**Aminatus Zahroh**1)

¹⁾STKIP PGRI Bangkalan

E-mail: aminatuzzahroh69@gmail.com

**Abstrak:**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perlindungan. Namun demikian, masih banyak anak di Bangkalan menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, peran Kepolisian dalam menegakkan hukum dan menanggulangi tindak pidana terhadap anak sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terhadap anak serta hambatan yang dihadapi di Polres Bangkalan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian antara lain melakukan patroli, penyuluhan, dan penyidikan atas tindak pidana terhadap anak. Namun dihadapkan pula hambatan seperti minimnya SDM, fasilitas, dan dukungan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepolisian dalam meningkatkan peran dan penanganan tindak pidana terhadap anak. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

**Kata kunci:** anak, perlindungan anak, tindak pidana terhadap anak, kepolisian

***Abstract:***

*Children are the next generation of the nation who need protection. However, there are still many children in Bangkalan who are victims of crime. Therefore, the role of the Police in enforcing the law and tackling crimes against children is very important. This research aims to find out the role of the Police in tackling crimes against children and the obstacles faced at the Bangkalan Police. The research uses a qualitative method with the research subject of the Head of the Bangkalan Police Women and Children Protection Unit. The results of the study show that the role of the Police includes patrolling, counseling, and investigating crimes against children. However, it is also faced with obstacles such as the lack of human resources, facilities, and community support. This research is expected to provide input for the Police in improving the role and handling of crimes against children. This is important to protect children's rights in accordance with the Child Protection Law.*

***Keywords:*** *children, child protection, crimes against children, police*

**PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, di mana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan keamanan negara. Salah satu tugas utama Polri adalah melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.

Meskipun ada undang-undang yang melindungi anak-anak, kenyataannya di Bangkalan masih banyak kejadian di mana anak-anak menjadi korban perundungan dan kekerasan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Kepolisian dalam menegakkan hukum dan melindungi anak-anak dari tindak pidana.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Polres Bangkalan. Sumber data utama adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bangkalan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana terhadap Anak

1. Melakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak.
2. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat.
3. Melakukan penyidikan atas kasus-kasus tindak pidana terhadap anak.
4. Berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan instansi terkait lainnya.

Hambatan yang Dihadapi Kepolisian

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan kasus anak.
2. Fasilitas yang kurang memadai untuk penanganan kasus anak.
3. Kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak.
4. Kendala dalam proses penyidikan karena korban adalah anak-anak

.

**SIMPULAN**

Kepolisian Polres Bangkalan telah menjalankan perannya dalam menanggulangi tindak pidana terhadap anak melalui berbagai upaya preventif dan represif. Namun, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Diperlukan peningkatan kapasitas personel, perbaikan fasilitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

Ilham, Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* , Jakarta : Grafindo Persada, 1998.

Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Rahardjo, Satjipto, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet.II; Jakarta: Buku Kompas, 2007.

*Sadjijono*, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

*Shadly*, Hassan, *Ensiklopedia Indonesia*, Edisi Khusus; Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Van Hoeve.

*Soekanto*, Seorjono, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

*Tedjosaputro*, Liliana, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1995.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana, 1981

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab I, pasal 5, ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, pasal 13.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, pasal 14, ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab I, Pasal 2.

Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bab III, Pasal 15, ayat 1.

<http://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>, diakses 11 Maret 2017.

[http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00017-PL% 202 .pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00017-PL%25%20202%20.pdf), *diakses* 22 Maret 2018.

[http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf,](http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf) diakses 22 Maret *2018*.

“Kepolisian Negara Republik Indinesia,” Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementrian Keuangan, [http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-](http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan_%20dan_%20Peran_%20Polri) [republik-indonesia /#Tujuan\_ dan\_ Peran\_ Polri](http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan_%20dan_%20Peran_%20Polri) (21 Maret 2018).